



---

## PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Pajrina Rizki<sup>1</sup>, Dianwicakasih Arieftiara<sup>2</sup>, Masripah<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: pajrina.rizki@upnvj.ac.id, dianwicakasih@upnvj.ac.id, masripah@upnvj.ac.id

---

### Artikelfino

#### Artikel history:

Diterima : 12 Agustus 2021

Diterima dalam bentuk revisi : 11 September 2021

Diajukan : 20 September 2021

#### Kata Kunci:

Karakteristik eksekutif; kepemilikan institusional; komisaris independen; *tax avoidance*.

#### Abstrak:

Pajak menjadi unsur penting dalam menopang penerimaan negara dalam membiayai berbagai keperluan dalam bentuk belanja, baik belanja rutin atau pembangunan yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah selalu berusaha dalam mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari pajak, namun pada upayanya tidak sedikit rintangan pemerintah. Rintangan pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini diantaranya perlawanan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* yang diprosikan dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018, dengan total sampel sebanyak 127 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan data panel. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji pemilihan estimasi data panel, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan signifikansi 5% dan 10%. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa: karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dimana pihak eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* ataupun *risk averse* tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, besar atau kecilnya kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. dan komisaris independen memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.

#### Abstract:

*Taxes are an important element in supporting state revenues in financing various needs in the form of spending, both routine and development expenditures that are used for the welfare of the people. The government has always tried to optimize income from taxes, but in its efforts there are many obstacles to the government.*

*The government's obstacles in optimizing revenue from the tax sector include tax resistance. This study aims to analyze the effect of executive characteristics and institutional ownership on tax avoidance with corporate governance as proxied by independent commissioners as a moderating variable. The object of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2018 period, with a total sample of 127 companies. This research uses quantitative methods using panel data. The data analysis technique used is the classical assumption test, panel data estimation selection test, multiple linear regression test, and hypothesis testing using a significance of 5% and 10%. The results of this study show that: executive characteristics have no effect on tax avoidance. Where the executive who has a risk taker or risk averse character does not affect the tax avoidance actions taken by the company. Furthermore, institutional ownership has no effect on tax avoidance, the size of institutional ownership in the company does not affect the company to take tax avoidance actions. and independent commissioners moderate the effect of executive characteristics on tax avoidance.*

**Keywords:**

*executive characteristics; institutional ownership; independent commissioners; tax avoidance.*

---

**Corresponden author: Pajrina Rizki**

Email: pajrina.rizki@upnvj.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



---

**Pendahuluan**

Sektor pajak ikut serta berkontribusi sebagai bagian dari penerimaan negara yang paling besar. Pajak diartikan sebagai suatu iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak yakni individu ataupun badan usaha. Mengikuti Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak ialah iuran wajib untuk negara yang terutang oleh masyarakat selaku wajib pajak, yakni individu ataupun badan yang sifatnya memaksa, dan menyimpan manfaat yang tidak dirasakan secara langsung. Pajak menjadi unsur penting dalam menopang penerimaan negara dalam membiayai berbagai keperluan dalam bentuk belanja, baik belanja rutin atau pembangunan yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Disisi lain, pajak juga dapat dijadikan alat untuk mengatur berbagai kebijakan ekonomi dan sosial, serta menstabilkan kondisi perekonomian. Pemerintah selalu berusaha dalam mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari pajak, namun pada upayanya tidak sedikit rintangan pemerintah. Rintangan pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini diantaranya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak ialah salah satu tindakan yang secara hukum bersifat legal. Dimana, tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan keonggaran dari kelemahan ketentuan dan regulasi perpajakan, yang dianggap tidak melanggar hukum yang berlaku. Wajib pajak memanfaatkan *tax avoidance* ini guna mengurangi pengeluaran beban pajak. Penghindaran pajak

memiliki sifat unik, dimana tindakan ini sah-sah saja untuk dilakukan oleh wajib pajak, tetapi pemerintah kurang menyukai perilaku tersebut (Maharani & Suardana, 2014). Menurut Forum Indonesia Untuk Transpransi Anggaran (FITRA) penghindaran pajak merupakan salah satu permasalahan penting di Indonesia. Dimana, diduga terdapat Rp. 110 triliun angka *tax avoidance* disetiap tahun. Angka tersebut didominasi oleh badan usaha yang memiliki besaran persentasi yaknidelapan puluh persen, dan sisanya merupakan wajib pajak individu(Suara.com., 2017). Suatu perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, memiliki keinginan yang hendak dicapai yakni memperoleh keuntungan yang tinggi dan biaya yang dikeluarkan rendah, bentuk biaya yang kerap dihindari oleh perusahaan ialah biaya pajak (Butje & Tjondro, 2014).

Seperti yang kita ketahui pemerintah selalu berupaya untuk membuat target setiap pendapatan negara salah satunya yang berasal dari sektor pajak. Pemerintah tentunya menginginkan setiap penerimaan sesuai atau bahkan melebihi target yang diharapkan. Namun dalam realitanya, pemerintah sepertinya belum bisa merealisasi hal tersebut. Hal tersebut dapat dilihatdari pencapaian realisasi pendapatan sektor pajak dalam anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak sesuai dengan target, yakni:

**Tabel 1. Target Pendapatan Pajak**

Tahun	Target Pendapatan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Presentase (%)
2015	Rp. 1.294,26	Rp. 1.060,83	82%
2016	Rp. 1.355,20	Rp. 1.105,81	83%
2017	Rp. 1.283,57	Rp. 1.151,03	90%
2018	Rp. 1.424,00	Rp. 1315,51	92%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (Kemenkeu, 2020).

Dari tabel 1 memberikan informasi bahwa memang persentase realisasi penerimaan pajak untuk setiap tahunnya selalu meningkat. Namun, hasil presentase tersebut target penerimaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah tidak terpenuhi. Menurut Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan terdapat beberapa penyebab target pajak tidak tercapai. Diantaranya yakni, penurunan pada harga komoditas, perdagangan internasional yang menurun yang berdampak pada penerimaan pajak PPN impor. Selain itu, penyebab lainnya yakni data dan informasi yang dimanfaatkan belum optimal serta beberapa pemungutan pajak yang tertunda.

Bagi perusahaan, penghindaran pajak bermanfaat dalam hal penghematan biaya atau meminimalisir biaya pajak yang dikeluarkan untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak (Arieftiara et al., 2017). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak bukanlah hal yang baru. Berbagai sektor usaha di Indonesia berupaya menjalankan praktik *tax avoidance*, tidak terkecuali pada sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur menjadi salah satu perusahaan yang berskala besar yang memiliki subsektor didalamnya. Salah satu perusahaan yang berupaya untuk meminimalisir kewajiban pajaknya yakni terjadi pada PT. Coca-Cola Indonesia (CCI). Dilansir dalam laman berita Kompas (2017) PT CCI diduga mengakali *tax payment* nya dengan jumlah Rp. 49,24 miliar yang dilakukan pada tahun 2002 hingga 2006, terkecuali pada tahun 2005.

Dimana, Direktorat Jendral Pajak mencurigai adanya praktik yang mengarah pada *transfer pricing* yang merupakan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak. Sementara itu, kasus penghindaran pajak pun terjadi pada PT. Indofood pada tahun 2010. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berita yang dimuat ([Gresnews.com](http://Gresnews.com), 2013), kasus ini diawali dengan pendirian perusahaan baru dalam upaya mengalihkan sejumlah aset dan kewajiban dari divisi *noodle* kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur. Dimana pihak perusahaan berpendapat bahwa pengalihansenilai Rp. 1,3 miliar bebas dari beban pajak. Namun, putusan Ditjen Pajak, peralihan tersebut tidak menjadi pengecualian dari pajak penghasilan yang dibayarkan.

Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tentunya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan oleh pihak eksekutif. Setiap eksekutif dalam perusahaan memiliki karakteristik dan gaya kepemimpinan yang berbedaterutama dalam pengambilan keputusan dan risiko. Menurut ([Low](#), 2006) eksekutif dalam perusahaan mempunyai karakteristik berupa, *risk taker* dan *risk averse*. Pihak eksekutif yang berkarakter *risk taker* cenderung menyukai risiko dimana mereka berani untuk menentukan suatu atau kebijakan yang berisiko tinggi. Sedangkan pada karakter *risk averse*, mereka umumnya tidak suka dengan risiko dan kurang berani dalam menentukan kebijakan yang menimbulkan sejumlah risiko. Menurut ([Pitaloka](#) & Merkusiwati, 2019) hubungan *risk taker* dengan *tax avoidance* berbanding lurus, semakin besar eksekutif yang berkarakter *risk taker*, besar pula praktik tersebut untuk dilakukan. Menurut ([Prastiwi](#) & Ratnasari, 2019) dan ([Dyrenge](#) et al., 2010) menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang melakukan tindakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut ([Ayu](#) & Kartika, 2019) dalam penelitiannya ia menyebutkan faktor-faktor penghindaran pajak salah satunya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan jumlah atau presentase saham yang dipunyai lembaga maupun individu di akhir periode ([Simarmata](#) & Cahyonowati, 2014). Dimana keberadaannya dapat menimbulkan peningkatan pengawasan secara optimal dan dapat mengurangi sikap oportunistik yang dimiliki oleh manajer perusahaan serta mempengaruhi berbagai tindakan maupun kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan diantaranya dalam tindakan untuk mengurangi beban perpajakan yang dikeluarkan dan tindakan pajak yang dilakukan secara agresif oleh perusahaan. Menurut ([Tandean](#) & Winnie, 2016) dan ([Khurana](#) & Moser, 2013) menyatakan kepemilikan institusional mempengaruhi perilaku penghindaran pajak.

Komisaris independen menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak. Komisaris independen mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan dan melakukan peningkatan pengelolaan perusahaan secara lebih baik. Keberadaan komisaris independen ini diharapkan dapat mengurangi sejumlah kecurangan mungkin saja terjadi pada pelaporan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan dan dapat memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan serta penentuan berbagai kebijakan termasuk kebijakan dalam menjalankan aktivitas penghindaran pajak serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sehingga peraturan perpajakan dapat dipatuhi secara penuh dan tindakan *tax avoidance* pun dapat diminimalisir. Menurut ([Rombebunga](#), 2019) dan ([Armstrong](#) et al., 2015) komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena diatas, untuk itu peneliti akan melakukan pengujian apakah karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif

terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini didukung oleh variabel kontrol berupa *leverage* dan ukuran perusahaan. Pada penelitian ini, Abnormal Book Tax Difference (ABTD) digunakan sebagai alat untuk pengukuran penghindaran pajak. Dimana, ABTD ini merupakan representasi dari penghindaran pajak, yang dinilai akan lebih mencerminkan nilai BTD yang mengandung penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*, pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, pengaruh komisaris independen sebagai mekanisme *corporate governance* memoderasi karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi sebagai bahan referensi, dan kontribusi mengenai informasi dan pengetahuan, serta menambah informasi pihak-pihak lainnya untuk pengambilan keputusan terkait dengan karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional, dan komisaris independen yang memoderasi komisaris independen sebagai proksi dari *corporate governance* terhadap aktivitas *tax avoidance*.

### ***Teori Agensi***

Teori agensi awalnya diperkenalkan oleh (Michael & William, 1976), menerangkan interaksi kerja diantara kedua belah pihak yakni antara agen dan prinsipal. Teori ini menjadi fondasi bagi perusahaan dalam pemahaman dan penerapan *corporate governance*. Selain itu, penerapan mekanisme *corporate governance* dapat digunakan untuk memastikan bahwa agen telah mengelola perusahaan, termasuk aset yang dimiliki perusahaan dengan baik dan benar (Arieftiara & Mariana, 2018). Dalam teori ini digambarkan mengenai pemisahan antara pihak agen dengan prinsipal, yang bertujuan agar perusahaan dapat dikelola dengan efektif dan efisien oleh agen untuk mencapai keinginan atau kepentingan prinsipal. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah antara agen dengan prinsipal, berupa perbedaan kepentingan, dimana kemungkinan agen bertindak tidak sejalan dengan kehendak prinsipal, dikarenakan pihak agen mempunyai kepentingan tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dilain pihak prinsipal menginginkan tingkat pengembalian yang besar dari aset yang telah diinvestasikan kepada perusahaan (Adityamurti & Ghozali, 2017).

Menurut (Desai & Dharmapala, 2009) interaksi yang terdapat pada kegiatan penghindaran pajak dan masalah agensi merupakan hal melekat pada perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dalam perusahaan dijadikan senjata bagi pihak manajer untuk bersikap oportunistik. Salah satu faktor yang mendukung keterkaitan antara penghindaran pajak dengan konflik keagenan yakni pengawasan yang rendah pada kegiatan yang terjadi pada perusahaan. Rendahnya aktivitas monitor yang dilaksanakan para pemegang saham, memudahkan manajer untuk menjalankan tindakan *tax avoidance*. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi pengawasan dan pemantauan yang dilakukan akan menghalangi manajer untuk melakukan penghindaran pajak (Chyz & White, 2014).

Karakter eksekutif diukur melalui tinggi atau rendahnya risiko yang ditentukan oleh perusahaan. Risiko perusahaan dengan aktivitas *tax avoidance* berbanding lurus. Dimana, jika perusahaan mempunyai risiko yang tinggi, praktik *tax avoidance* yang dilancarkan oleh perusahaan pun akan tinggi. Dimana eksekutif dengan karakter *risk taker* berani untuk menjalankan aktivitas *tax avoidance*. Sementara itu, (Sulistiyanti & Nugraha, n.d.)

menyatakan bahwa pihak eksekutif yang mempunyai karakter *risk averse*, dimana mereka kurang suka dan takut akan risiko, mereka lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang menimbulkan risiko. Kemudian, ([Praptidewi](#) & Sukartha, 2016) mengatakan jika semakin eksekutif bersifat *risk taker*, semakin rendah tindakan *tax avoidance*.

### **H1: Karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

*Institutional ownership* ikut serta memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap performa manajemen, dimana pada dasarnya pemegang saham melihat sejauh mana perusahaan menaati peraturan dalam memperoleh laba ([Subagiastra](#) et al., 2017). Besarnya keberadaan kepemilikan institusional, maka besar pula kemungkinan pemegang saham dalam mengawasi segala aktivitas yang berhubungan dengan kinerja manajemen perusahaan, yang demikian mampu menghalangi manajemen perusahaan agar tidak melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Sedangkan, ([Ariawan](#) & Setiawan, 2017) mengatakan bahwa keberadaan kepemilikan insitusional dapat menimbulkan adanya tekanan dari pemegang saham institusi dalam menjalankan kebijakan pajak secara agresif guna meningkatkan laba perusahaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sudah menanamkan modal yang besar diperusahaan. Kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan terhadap manajemen secara optimal untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, yang mendorong perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

### **H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

Keberadaan komisaris independen dapat mempengaruhi permasalahan terkait dengan kebijakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan ([Armstrong](#) et al., 2015) Untuk itu, dapat dikatakan bahwa semakin besar keberadaan komisaris independen didalam perusahaan, dapat mengurangi risiko perusahaanyang ditimbulkan dari kebijakan eksekutif dalammelakukantax avoidance.Sementara itu, ([Rombebunga](#), 2019)mengemukakan bahwa keberadaan komisaris independen dengan proporsi yang besar dapat melakukan tugasnya dalam mengawasi dan kontrol secara optimal kepada para eksekutif untuk memaksimalkan laba perusahaan yang dilakukan melalui penghindaran pajak. Untuk itu, perusahaan terdorong untuk melakukan *tax avoidance* jika keberadaan komisaris independen dapat melakukan tugas mereka dalam mengawasi dan kontrol kebijakan dan perilaku para eksekutif dalam melakukan penghematan kas perusahaan.

### **H3: Komisaris independen memoderasi pengaruh eksekutif terhadap *tax avoidance*.**

## **Metode Penelitian**

Populasi pada penelitian ini adalah 140 perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 sampai dengan 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang dipilih berdasarkan perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit secara berturut pada periode 2015-2018 serta menyediakan informasi yang digunakan pada variabel dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 127 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian.

## **Variabel Penelitian**

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ialah sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* diukur dengan *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD). Pengukuran ABTD ini merupakan pengembangan dengan menggunakan total akrual pada regresi *Book Tax Difference* (BTD) yang menggambarkan seberapa besar manajemen melakukan tindakan *tax avoidance*. Jika nilai Abnormal BTD yang dihasilkan tinggi, maka praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pun akan tinggi. Untuk memperoleh Abnormal BTD menurut (Desai & Dharmapala, 2006), diawali dengan perhitungan BTD dengan rumus sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \frac{PreTaxIncome - \left(\frac{TaxExpense}{TaxRate_{it}}\right)}{TotalAsset_{i,t-1}}$$

Dimana:

$BTD_{it}$  : *Book tax difference* pada perusahaan i dan tahun t

*PreTax Income* : Laba akuntansi

*Tax Expense* : Laba fiskal kini

Total Asset  $_{i, it}$  : Total aset tahun sebelumnya

Selanjutnya dilakukan perhitungan residual dari persamaan regresi total akrual terhadap BTD, yakni:

$$BTD_{it} = \beta_1 + Total\ Akrual_{it} + e_{it}$$

Dimana perhingan total akrual diperoleh,

$$Total\ Akrual_{it} = \frac{NI - OCF_{it}}{Total\ Asset_{it}}$$

Keterangan:

$BTD_{it}$  : Book Tax Difference

NI : Net Income

$OCF_{it}$  : *Operation Cash Flow* Perusahaan i pada tahun t

$e_{it}$  : Error, yang juga sebagai nilai Abnormal BTD

## 2. Karakteristik Eksekutif

Pengukuran karakteristik eksekutif dilakukan dengan penggunaan risiko pada perusahaan. Menurut (Paligorova, 2010) pengukuran *risk* memakai standar deviasi EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi jumlah aset. Dimana, jika hasil perhitungan tersebut menghasilkan nilai *risk* perusahaan tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pihak eksekutif cenderung bersifat *risk taker* yang menyukai dan lebih berani akan risiko, namun sebaliknya jika nilai *risk* perusahaan rendah maka pihak eksekutif cenderung memiliki sifat *risk averse* yang tidak suka akan risiko. Adapun rumus yang digunakan yakni:

$$RISK = \text{Standar Deviasi EBITDA/Total Aset}$$

### 3. Kepemilikan Institusional

Pengukuran pada kepemilikan institusional dapat dilakukan melalui presentase kepemilikan saham lembaga atau institusi. Dengan menggunakan perhitungan berupa pembagian pada jumlah saham institusi dengan jumlah saham yang beredar yang kemudian dipresentasikan ([Subagiastra et al., 2017](#)).

$$IO = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

### 4. Komisaris Independen

Komisaris independen diukur dengan menggunakan skor efektivitas dewan komisaris dengan indikator aktivitas, independensi, dan kompetensi ([Wardhani, 2017](#)). Adapun perhitungannya, yaitu:

- 1) Aktivitas diukur dengan menggunakan jumlah rapat dan tingkat kehadiran dewan komisaris. Dimana:
  - (1) nilai 1 (*poor*), jumlah pertemuan dewan <4 kali dalam setahun dan jumlah kehadiran dewan <70% atau tidak terdapat informasi,
  - (2) nilai 2 (*fair*), jumlah pertemuan dewan antara 4-6 kali dalam setahun dan jumlah kehadiran dewan antara 70% -80%
  - (3) nilai 3 (*good*), jumlah pertemuan dewan > 6 kali dalam setahun dan jumlah kehadiran dewan >80%.
- 2) Independensi diukur dengan menggunakan jumlah komisaris independen. Dimana:
  - (1) nilai 1 (*poor*), jumlah komisaris independen <30% atau tidak terdapat informasi.
  - (2) nilai 2 (*fair*), jumlah komisaris independen antara 30% - 50%.
  - (3) nilai 3 (*good*), jumlah komisaris independen >50%.
- 3) Kompetensi dewan diukur melalui pengalaman atau lamanya dewan komisaris independen menjabat. Dimana:
  - (1) nilai 1 (*poor*), lama jabatan dari komisaris independen <5tahun atau tidak terdapat informasi.
  - (2) nilai 2 (*fair*), lama jabatan dari komisaris independen antara 5-10 tahun.
  - (3) nilai 3 (*good*), lama jabatan dari komisaris independen >10tahun.

Kemungkinan nilai yang diperoleh masing-masing perusahaan untuk ketiga indikator tersebut adalah minimum nya tiga dan maksimumnya sembilan, sehingga nilai akhir untuk *corporate governance* yang diprosikan oleh komisaris independen adalah:

$$\frac{\text{Jumlah skor ketiga indikator}}{\text{Jumlah maksimum skor ketiga indikator}}$$

Semakin mendekati satu nilai akhir *corporate governance* ini maka, perusahaan memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik atau efektif.

### 5. Leverage



Pengukuran *Leverage* menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), merupakan rasio yang diukur dengan jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang, dilakukan dengan membandingkan total hutang dengan total aset (Agus, 2010). Yakni dengan rumus:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

#### 6. Ukuran Perusahaan

Pengukuran ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural total aset perusahaan (Darmayanti & Merkusiawati, 2019).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

### **Teknik Analisis**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan STATA v.16. Adapun model regresi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut

$$\text{ATA}_{it} = \alpha_1 + \beta_1 \text{RISK}_{it} + \beta_2 \text{IO}_{it} + \beta_3 \text{RISK}_{it} + \beta_4 \text{LEV}_{it} + \beta_5 \text{SIZE}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- $\text{ATA}_{it}$  : *Tax avoidance, Abnormal Book Tax Diffrence* perusahaan i pada tahun t  
A : Konstanta  
 $\beta_1 - \beta_5$  : Koefisien regresi  
 $\text{RISK}_{it}$  : Karakteristik eksekutif perusahaan i pada tahun t  
 $\text{IO}_{it}$  : Kepemilikan institusional perusahaan i pada tahun t  
 $\text{IBC}_{it}$  : Komisaris Independen perusahaan i pada tahun t  
 $\text{LEV}_{it}$  : *Leverage* perusahaan i pada tahun t  
SIZE : Ukuran perusahaan i pada tahun t  
 $e_{it}$  : Error

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dilakukan agar dapat memberikan penjelasan secara umum atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun hasil dari statistik deskriptif yang diolah menggunakan STATA v.16 pada penelitian dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2. Tabel Statistik Deskriptif**

Variable	Obs	Mean	Std Dev	Min	Max
ABTD	476	-0.0009323	0.0738604	-0.22	0.21

RISK	476	0.0386134	0.0435935	-0.09	0.17
IO	476	0.7462185	0.1643923	0.28	1.22
IBC	476	0.5901027	0.1310514	0.33	1
IBC_RISK	476	0.0230672	0.0274196	-0.06	0.1
LAV	476	0.472395	0.3039538	-0.26	1.32
SIZE	476	28.32	1.59	23.96	33.47

Catatan: RISK = Karakteristik Eksekutif, IO = Kepemilikan Institusional, IBC = Komisaris Independen, LAV = Leverage, SIZE = Ukuran Perusahaan

*Sumber: Output STATA v.16*

Hasil pada data tabel statistik deskriptif merupakan data setelah *outlier* dan transformasi, dimana memperoleh informasi sebagai berikut:

*Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) mencerminkan seberapa besar perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dimana rata-rata sebesar -0.0009323. Dimana, dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* secara keseluruhan perusahaan sampel masih tergolong rendah. Kemudian, Karakteristik eksekutif yang diprosikan dengan *risk* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0386134 dengan nilai minimum sebesar -0,09 dan maksimum sebesar 0,17. Nilai rata-rata *risk* sebesar 0,0386134 yang diartikan rata-rata pihak eksekutif perusahaan dalam menentukan suatu kebijakan atau keputusan dengan tingkat resiko yang rendah. Selanjutnya, kepemilikan institusional dalam perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7462185 dengan nilai minimum sebesar 0,28 dan maksimum sebesar 1,22. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,7462185 yang dapat disimpulkan jika rata-rata kepemilikan saham pihak instusi dalam perusahaan cukup besar. Berikutnya, Komisaris independen, mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,590103 dengan nilai minimum sebesar 0,33 dan maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata komisaris independen sebesar 0,590103 yang dapat diindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan sampel memiliki pengawasan yang cukup tinggi. Sementara itu, interaksi komisaris independen dengan karakteristik eksekutif menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,0230672 dengan nilai minimal sebesar -0,06 dan maksimum sebesar 0,1. Nilai rata-rata interaksi komisaris independen dengan karakteristik eksekutif sebesar 0,0230672 dapat diartikan bahwa pada perusahaan sampel, komisaris independen dalam memoderasi pengaruh karakteristik dalam menentukan risiko masih tergolong rendah.

*Leverage* yang diukur dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,472395 dengan nilai minimum sebesar -0.26 dan maksimum sebesar 1,32. Nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,472395 yang artinya sebagian besar perusahaan sampel memiliki besaran hutang untuk membiayai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya tergolong moderat. Ukuran perusahaan yang dihitung dengan menggunakan logaritma natural (LN) dari total asset yakni sebesar 28.32 dengan nilai terendah sebesar 23.96 dan tertinggi sebesar 33,47.

## Pembahasan

Untuk mengetahui apakah pengaruh yang dimiliki karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional, dan komisaris independen memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif pada *tax avoidance* penelitian ini menggunakan pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan

*random effect model* sebagai model estimasi data panel. Berdasarkan hasil dari uji regresi pada penelitian menggunakan *random effect model*. Untuk menentukan adanya pengaruh dari masing-masing variabel pada penelitian ini menggunakan tiga tingkatan signifikansi berbeda yaitu 5%, dan 10%. Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan program STATA v.16:

**Tabel 3. Output olah data Uji Regrei setelah outlier dan transformasi**

Variabel	Regression Model				
	Random Effect Model			Prediksi	Kesimpulan
	Coefficients	t	Prob.	Tanda Hipotesis	
Cons.	-0.1687572	-1.81	0.070		
RISK	0.7128514	1.53	0.127	H <sub>1</sub> : +/-	H <sub>1</sub> ditolak
IO	0.00529	0.20	0.842	H <sub>2</sub> : +/-	H <sub>2</sub> ditolak
IBC	0.1053935	1.91	0.056**		
IBC_RISK	-1.356622	-1.73	0.084**	H <sub>3</sub> : +/-	H <sub>3</sub> diterima
LEV	-0.0452012	-3.28	0.001*		
SIZE	0.004466	1.50	0.135		
Number of Obs	476				
R-squared Overall	0.0482				
Prob (F-Statistic)	0.0120				

*Sumber: Output STATA v.16*

Pada pengujian hipotesis pertama yakni, karakteristik eksekutif mempengaruhi terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang signifikan dimana hasil tersebut menunjukkan nilai probabilitas untuk variabel karakteristik eksekutif lebih besar dari nilai signifikansi, untuk itu hipotesis pertama ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa karakteristik eksekutif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dapat dikatakan bahwa pihak eksekutif yang bersifat *risk taker* maupun *risk averse* tidak dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya pengendalian internal yang baik dan pengaruh yang cukup besar dari dewan pengawas yang mengawasi setiap kinerja dalam perusahaan termasuk dalam mengawasi pihak eksekutif dalam menentukan suatu kebijakan *tax avoidance* pada perusahaan. Adanya dewan pengawas yang melakukan pengawasan yang luas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Dimana, dewan pengawas memiliki peran yang cukup besar dalam hal pengambilan setiap kebijakan ataupun keputusan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, karakter eksekutif tidak dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh (Kartana & Wulandari, 2018) dan (Fitria, 2018) yang mengungkapkan karakteristik eksekutif tidak mempengaruhi *tax avoidance*, mereka berpendapat hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh yang besar dari

pihak prinsipal dibandingkan pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan pada perusahaan.

Pada pengujian hipotesis kedua yakni, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian diperoleh yakni nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan institusional yang mana nilai hasil tersebut lebih besar dari signifikansi yang menghasilkan hasil yang tidak signifikan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, besar atau kecilnya kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi tidak dapat mempengaruhi dilakukan atau tidak dilakukannya *tax avoidance* oleh perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat strategis selain penghindaran pajak. Dimana, pemegang saham mengawasi pihak manajer untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan atau nilai para pemegang saham. Dengan begitu, keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan belum dapat menghalangi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian ini sama halnya dengan penelitian ([Tandean & Winnie, 2016](#)), yang menyatakan jika kepemilikan institusional tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Hal tersebut diduga pemegang saham lebih mengutamakan dalam hal meningkatkan kesejahteraannya dan mereka tidak ikut berperan dalam melakukan pengawasan, pendisiplinan dan mempengaruhi praktik oportunistik yang dijalankan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan manajemen pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan institusional yang dimiliki oleh pihak institusi belum mampu melakukan pengawasan dan kontrol yang secara efektif terhadap manajemen perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Pada pengujian hipotesis ketiga yaitu, komisaris independen memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan probabilitas yang nilainya lebih kecil dari signifikansi dengan nilai yang negatif, sehingga hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan jika komisaris independen dapat memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dijalankan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang melakukan pengawasan dan kontrol dapat mempengaruhi pihak eksekutif dalam menentukan kebijakan *tax avoidance*. Adanya komisaris independen dalam perusahaan dengan aktivitas, proporsi, dan kompetensi atau pengalaman yang dimiliki dan dilakukan dapat menghalangi pihak eksekutif untuk mengambil kebijakan penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen yang melakukan tugasnya dalam mengawasi dan kontrol secara optimal dapat meningkatkan penerapan tata kelola yang baik dalam perusahaan. Adanya penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan keterbukaan dan fungsi serta sistem pertanggungjawaban yang jelas serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dimana hal tersebut dapat meminimalisir kecenderungan pihak eksekutif dalam mengambil risiko dari setiap kebijakan atau keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen mendorong pihak eksekutif untuk bertindak sesuai dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan patuh terhadap ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, disimpulkan jika komisaris independen dapat memberikan pengawasan yang efektif yang mampu mengurangi pengaruh karakteristik eksekutif dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh ([Pratama et al., 2019](#)), yang menyatakan bahwa komisaris independen memoderasi hubungan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Dimana, setiap kebijakan atau keputusan pihak eksekutif yang menimbulkan risiko dapat diminimalisir dengan pengawasan yang efektif dan optimal yang dilakukan oleh komisaris independen. Dimana semakin baik kinerja komisaris independen dalam melakukan pengawasan pada perusahaan dapat mengurangi karakteristik eksekutif untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan uji hipotesis yang sudah dilakukan, maka diperoleh bahwa karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dimana pihak eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* ataupun *risk averse* tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya pengendalian internal yang baik dan pengaruh yang cukup besar dari dewan pengawas yang mengawasi setiap kinerja dalam perusahaan termasuk dalam mengawasi pihak eksekutif dalam menentukan suatu kebijakan *tax avoidance* pada perusahaan. Selanjutnya, kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Besar atau kecilnya kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Dimana, pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat strategis selain penghindaran pajak. Kemudian komisaris independen memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Dimana, keberadaan komisaris independen yang melakukan pengawasan secara efektif dan optimal dapat mempengaruhi permasalahan terkait dengan kebijakan pihak eksekutif dalam menentukan tindakan agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Namun, dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yakni dalam mengukur tindakan *tax avoidance* hanya menggunakan satu proksi saja, dengan begitu tidak dapat membandingkan antara satu proksi dengan proksi lainnya. Selain itu, pada penelitian ini hanya menggunakan kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai proksi dari *corporate governance* serta waktu pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya selama 4 tahun yakni pada tahun 2015-2018.

Dari keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, untuk itu adapunsaran yang dapat diterapkan untuk penelitian selanjutnya ialah, diharapkan pada penelitian berikutnya dalam mengukur tindakan *tax avoidance* tidak hanya menggunakan satu proksi saja. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dan menambah variabel lain yang menjadi proksi dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Kemudian, diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambah periode waktu yang lebih panjang, agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.

## BIBLIOGRAFI

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). [Pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan](#). *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124–135.
- Agus, S. (2010). *Manajemen keuangan “Teori dan Aplikasi” Edisi keempat* Yogyakarta: BPFE.
- Ariawan, I., & Setiawan, P. E. (2017). [Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance](#). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.

- Arieftiara, D., & Mariana, M. (2018). Ketidakpastian Lingkungan Bisnis, Keputusan Investasi dan Kinerja Perusahaan pada Industri Manufaktur. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 163–178. DOI: <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.10581>
- Arieftiara, D., Utama, S., & Wardhani, R. (2017). Environmental uncertainty as a contingent factor of business strategy decisions: Introducing an alternative measure of uncertainty. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 116–130. [doi:10.14453/aabfj.v11i4.9](https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.9)
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Ayu, S. A. D., & Kartika, A. (2019). [Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur \(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017\)](#). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 8(1).
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). [Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance](#). *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Chyz, J. A., & White, S. D. (2014). The association between agency conflict and tax avoidance: A direct approach. In *Advances in Taxation*. Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720140000021007>
- Darmayanti, P. P. B., & Merkusyawati, N. (2019). [Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance](#). *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1992.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). [Earnings management, corporate tax shelters, and book-tax alignment](#). *National Tax Journal*, 62(1), 169–186.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan Size terhadap Tax Avoidance (Study Empiris Pada Emiten Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 11(3), 438–451. DOI: [10.22441/profita.2018.v11.03.006](https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.006)
- Gresnews.com. (2013). *Indofood Sukses Makmur Kalah di Peninjauan Kembali MA*. <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/81932-indofood-sukses-makmur-kalah-di-peninjauan-kembali-ma>

- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik perusahaan dan Corporate governance terhadap tax avoidance. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. DOI: <https://doi.org/10.22225/kr.10.1.%25y.1-13>
- Kemenkeu. (2020). *Realisasi Pendapatan Kementerian Keuangan*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisi-keuangan-kemenkeu/realisasi-pendapatan-kementerian-keuangan/>.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2013). Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance. *The Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 111–134. <https://doi.org/10.2308/atax-50315>
- Low, A. (2006). *Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation*. Citeseer.
- Maharani, I., & Suardana, K. A. (2014). [Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur](#). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539.
- Michael, J., & William, M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Paligorova, T. (2010). *Corporate risk taking and ownership structure*. Bank of Canada Working Paper.
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. L. (2019). [Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance](#). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2), 12.
- Praptidewi, L., & Sukartha, I. (2016). [Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Keluarga Pada Tax Avoidance Perusahaan](#). *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1), 426–452.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119–134. DOI: <http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Pratama, W. S., Suprapti, E., & Hidayat, A. S. (2019). Pengaruh Karakter Risiko Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8407>
- Rombbunga, M. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 2(3), 249–267. DOI: <https://doi.org/10.24246/persi.v2i3.p249-267>
- Simarmata, A. P. P., & Cahyonowati, N. (2014). [Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi \(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012\)](#). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.



Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi

Suara.com. (2017). *FITRA: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp.110 Triliun*. <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap>.

Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>

Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. Z. (n.d.). Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(3), 361–377. DOI: [10.22441/profita.2019.v12.03.001](https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001)

Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance: An empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>

Wardhani, R. (2017). Pengaruh efektivitas dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap efisiensi investasi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 21(1), 24. DOI: [10.20885/jaai.vol21.iss1.art3](https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art3)